



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT
JLN. MERDEKA NO.123 GARUT
TELP. 233042-233418 GRT 44151

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Garut
Daftar Catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 49/Pen.Pid.C/2021/PN.GRT

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. N a m a : ENDY FITRIANA AWALUDIN
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Tempat tanggal Lahir : GARUT, 07 -04 - 1992
Umur : 29 tahun
Suku / Bangsa : INDONESIA
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : SOPIR
A l a m a t : KP. BABAKAN LOA RT 03 RW 08 KEL
SUKAGALIH KEC. TAROGONG KIDUL KAB.
GARUT

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AHMAD RENARDHIEN, SH : H a k i m
YETI YUNINGSIH, SH.MH : Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh :Penyidik pada Kepolisian Resort Garut, tanggal 15 Juli 2021, Cepat No. 34/BAPC/VII/2021 : yang pada pokoknya terdakwa telah melanggar pasal 21 ayat 1 dan atau Pasal 21 ayat 2 Perda Provinsi No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman ;

- a. Terhadap dakwaan Penyidik, Terdakwa mengakui nya ;
- b. Keterangan saksi-saksi :

1. Budi Budiman

Tempat Lahir : Garut, Tanggal lahir, 29 September 1969 , Jenis Kelamin : Laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Kp. Pajagan Samarang Kab. Garut, Agama :Islam, Pekerjaan PNS;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 10 Juli 2021 sekitar jam 21.16 Wib terdakwa telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakan kegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Aman Nusa 2021 ;
- Bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan jam operasional karena pada jam 21.16 Wib masih melakukan transaksi buka toko

Hal 1 dari 3 Hal Putusan No. 5/Pid.C/2021/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cellular tepatnya di Toko DK Cell di Pasar Cilimus Bayongbong , Kab Garut ;

- Bahwa pada saat dilakukan operari Yustisi PPKM Darurat Aman Nusa 2021, toko selular masih buka ;
- Bahwa sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dengan diberikan surat selebaran di Kecamatan untuk disampaikan ke pelaku usaha

Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Keterangan Terdakwa ENDY FITRIANA AWALUDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 10 Juli 2021 sekitar jam 21.16 Wib terdakwa telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakan kegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Aman Nusa 2021 ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Team Gabungan PPKM dikarenakan pada jam 21.16 Wib toko selular masih buka ;
- Bahwa benar ada teguran dari Petugas Satpol PP yang memberitahukan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan jam operasional karena pada jam 21.10 Wib masih buka ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **BUDI BRUGGMAN**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa terdakwa telah melanggar protokol kesehatan dalam rangka ditegakannya PPKM Darurat sebagaimana ketentuan Pasal 21 I ayat 1 dan atau Pasal 21 I ayat 2 Perda Provinsi No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa terdakwa secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 21 I ayat 1 dan atau Pasal 21 I ayat 2 Perda Provinsi No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

2. Menyatakan terdakwa **ENDY FITRIANA AWALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan “**melanggar pembatasan kegiatan selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali**”;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000,00 (Duatus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021**, oleh kami : **AHMAD RENARDHIEN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **YETI YUNINGSIH, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut, dihadiri **DEDE SOPANDI, S.Ip** Penyidik pada Satuan Pamong Praja Garut dan dihadapan terdakwa tersebut.

Panitera Penganti,

H a k i m,

ttd

ttd

YETI YUNINGSIH, SH.,MH

AHMAD RENARDHIEN, SH

Hal 3 dari 3 Hal Putusan No. 48/Pid.C/2021/PN Grt